



---

## Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Return On Asset Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah Di Indonesia

### The Effect Of Capital Adequacy Ratio, Return On Asset And Financing To Deposit Ratio On Murabahah Financing Islamic Commercial Banks In Indonesia

Fery Rahma Pradika<sup>1)</sup>, Fatchur Rohman<sup>2)</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Unisnu Jepara<sup>1)</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Unisnu Jepara<sup>2)</sup>  
171120002014@unisnu.ac.id<sup>1)</sup>, fatchur@unisnu.ac.id<sup>2)</sup>

---

#### Abstract

*This study aims to determine the effect of Capital Adequacy Ratio, Return On Assets and Financing to Deposit Ratio on Murabahah Financing in Islamic Commercial Banks in Indonesia. The data used is secondary data, the time dimension of research data uses time series data. In this case the researcher obtained secondary data from the financial reports of Islamic commercial banks through the Financial Services Authority. The population in this study is all Islamic commercial banks registered with the Financial Services Authority (OJK) from 2016 - 2020. In this study the sample used was all data from the population. Methods of data analysis in quantitative research are Descriptive Statistics, Classical Assumption Test, Multiple Regression Analysis and Hypothesis Testing (Model Feasibility Test (F), Partial Test (t), Coefficient of Determination Test (R<sup>2</sup>)). The analytical tool used is multiple linear regression analysis with the SPSS 25 program and a significance level of 5%. The results of hypothesis testing show that there is evidence that the Financing to Deposit Ratio variable has a positive effect on murabahah financing, while the Capital Adequacy Ratio and Return On Assets variables have no effect on murabahah financing.*

**Keywords:** *Capital Adequacy Ratio, Return On Assets, trade, Financing to Deposit Ratio, Murabahah Financing*

#### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder, dimensi waktu data penelitian menggunakan data time series. Dalam hal ini peneliti memperoleh data sekunder dari laporan keuangan bank umum syariah melalui Otoritas Jasa Keuangan. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai 2016 - 2020. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah seluruh data dari populasi. Metode analisis data dalam penelitian kuantitatif adalah Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Berganda dan Pengujian Hipotesis (Uji Kelayakan Model (F), Uji Parsial (t), Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)). Alat analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda dengan program SPSS 25 dan tingkat signifikansi 5%. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ditemukan bukti variabel Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Corresponding author:

Fatchur Rohman

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

fatchur@unisnu.ac.id

*berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Return On Asset (ROA) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah..*

**Kata Kunci:** *Capital Adequacy Ratio, Return On Asset, Financing to Deposit Ratio dan Pembiayaan Murabahah.*

ISSN: 2828-6499 (online)

DOI: <https://doi.org/10.34001/jra.v6i2.426>

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam dan memiliki potensi pengembangan yang sangat besar dalam perkembangan industri perbankan, khususnya industri perbankan syariah. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan hingga Desember 2020, Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK adalah sebanyak 14 bank ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)). Dalam perbankan syariah, jasa penyimpanan dana tabungan oleh bank syariah disebut dengan penghimpunan. Sedangkan penyaluran dana dari hasil penghimpunan tersebut disebut dengan pembiayaan. Keunggulan bank syariah adalah menghimpun dana, mendistribusikan dana dan menyiapkan pelayanan sesuai dengan syariat agama Islam (Oktaviani, 2019).

Tabel 1. Jumlah Bank Umum Syariah dan Jumlah Kantor di Indonesia Desember 2020.

No	Spesies	Kantor Pusat Operasional	Kantor Cabang Pembantu	Kantor Kas
	<i>Bank Umum Syariah</i>	488	1351	195
	<b>Jumlah</b>	<b>488</b>	<b>1351</b>	<b>195</b>

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (Desember 2020)

Berdasarkan tabel diatas, hingga desember 2020 terdapat 14 bank umum syariah di Indonesia dengan 488 kantor pusat operasional, 1351 kantor cabang pembantu dan 195 kantor kas. Dengan adanya bank syariah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah tersebut. Pembiayaan merupakan indikator utama untuk mengukur pertumbuhan atau perkembangan pangsa pasar yang sejalan dengan ajaran Islam. Selain itu pembiayaan juga menjadi sumber pendapatan utama bagi usaha perbankan, karena pembiayaan merupakan kegiatan utama industri perbankan, sehingga dapat mewujudkan fungsi bank sebagai perantara.

Perkembangan pembiayaan bank syariah sendiri dapat di lihat melalui Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan, rata-rata pembiayaan yang disalurkan bank umum syariah per desember 2020 sebesar Rp 138,541 miliar, tumbuh 12,13% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp 127,988 miliar ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)). Pembiayaan pada bank syariah dilakukan dengan banyak jenis akad seperti akad murabahah, qardh, dan istishna. Berdasarkan data statistik perbankan syariah pembiayaan dengan prinsip murabahah paling banyak menyalurkan dananya dibandingkan pembiayaan qardh dan istishna'. Hal itu dikarenakan banyaknya mitra yang menilai bahwa pembiayaan murabahah lebih mudah dan tidak memerlukan analisis yang rumit. Oleh karena itu, pembiayaan murabahah merupakan produk yang sangat penting dalam industri perbankan syariah Indonesia.

Murabahah adalah istilah dalam Fikih Islam yang mengacu pada bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, termasuk harga barang dan biaya lain yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut serta tingkat keuntungan

yang diperoleh. Bisa dibayar tunai, atau bisa dibayar setelah kedua belah pihak setuju (Ascarya, 2013).

Tabel 2. Rata-Rata Pembiayaan Perbankan Syariah Periode 2016-2020 Dalam miliar rupiah

Tahun	Murabahah	Qardh	Istishna
2016	98.900	3.227	102
2017	98.900	3.227	102
2018	115.786	6.053	17
2019	120.130	7.845	13
2020	129.320	9.196	25

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (Desember 2020).

Berdasarkan tabel diatas, penggunaan dana untuk pembiayaan dari tahun ke tahun lebih banyak digunakan untuk melakukan pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah dinilai memiliki resiko yang kecil dan sistem operasional yang sangat mudah untuk dipahami dan dijalankan dibandingkan dengan pembiayaan dengan akad lainnya (OJK, 2020). Hal ini yang mendasari bahwa penelitian ini akan berfokus kepada pembiayaan murabahah.

Banyaknya orang yang memilih pembiayaan dengan prinsip murabahah menjadi pemicu yang dapat meningkatkan pembiayaan dan mengevaluasi kinerja bank. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dan memang harus memiliki lembaga hukum syariah yang terpercaya. Tentunya hal-hal yang berkaitan dengan kinerja dan pelayanan bank syariah Indonesia harus ditinjau ulang agar kondisi bank syariah dan mitranya yang menggunakan produk di bank syariah tersebut dapat memperoleh manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu perlu dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah. Guna mengoptimalkan faktor-faktor tersebut untuk meningkatkan jumlah pembiayaan murabahah dan meningkatkan kepercayaan nasabah dalam bekerjasama dengan bank syariah. Faktor-faktor tersebut yaitu *Capital Adequacy Ratio*, *Return On Asset* dan *Financing to Deposit Ratio*.

*Capital Adequacy Ratio (CAR)* adalah rasio yang menunjukkan sejauh mana seluruh aktiva bank yang mengandung risiko seperti kredit, penyertaan surat berharga, tagihan pada bank lain dibiayai dari dana modal bank sendiri tanpa menggunakan dana lain yang bersumber dari luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain (Fahmi, 2014). Tentunya dalam memberikan pembiayaan kepada bank dapat dilihat dari kecukupan modal yang dimiliki oleh bank. Modal yang cukup sangat penting dalam perbankan. Bank dengan rasio kecukupan modal yang baik menunjukkan indikator bank yang sehat.

Rasio keuangan yang perlu diketahui oleh para calon investor, yaitu Return On Assets (ROA) yang menggambarkan tingkat laba yang diperoleh perusahaan dengan tingkat investasi yang ditanamkan. *Return on asset (ROA)* adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pengembalian atas aset yang digunakan (Afkar & Rohman, 2017). *Return on asset* merupakan ukuran kemampuan manajemen bank untuk memperoleh pengembalian secara keseluruhan. ROA artinya bank mampu menghasilkan pendapatan dari banyak aset yang dimiliki bank. Semakin besar pendapatan yang dihasilkan mengindikasikan bahwa penyaluran pembiayaan berlangsung dengan baik (Hery, 2015).

*Financing to Deposit Ratio (FDR)* memberikan pengaruh terhadap pembiayaan dimana semakin tinggi rasio tersebut, maka jumlah pembiayaan pada suatu bank akan semakin tinggi. Jika FDR tinggi, maka pembiayaan yang akan diberikan akan tinggi pula (Riyadi & Rafii, 2018). Kesehatan perbankan syariah dapat berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan. Pembiayaan yang dilaksanakan oleh bank syariah tentunya dalam rangka membuat bank syariah menjadi bank yang sehat dan memiliki keberlanjutan dalam

melaksanakan fungsi keuangannya. Oleh sebab itu sebelum bank menyalurkan pembiayaannya harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tingkat kesehatan bank agar pembiayaan yang dilakukan dapat meningkat.

Secara objektif pemilihan objek penelitian didasarkan pada keberadaan bank umum syariah di Indonesia yang semakin berkembang. Kesehatan bank dapat berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan. Pembiayaan jenis murabahah adalah yang paling banyak diminati oleh mitra karena cenderung memiliki resiko yang kecil dan sistem operasional yang sangat mudah untuk dipahami dan dijalankan dibandingkan dengan pembiayaan dengan akad lainya (OJK, 2020).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pembiayaan Murabahah**

Pembiayaan yaitu dana yang dikeluarkan untuk mendukung rencana investasi (Melina, 2020). Berdasarkan prinsip Islam tujuan pembiayaan adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam dengan menghindari hal-hal yang dilarang. Sebanyak mungkin pengusaha di bidang industri, pertanian, dan perdagangan harus memperoleh pembiayaan ini untuk mendukung peluang kerja dan mendukung produksi dan distribusi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan domestik dan ekspor. Dimana dalam peyediaan pembiayaan yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip syariah, dan sistem bagi hasil yang diterapkan prinsip tersebut tidak akan membebani debitur (Melina, 2020).

Tujuan pembiayaan secara makro adalah meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatkan ketersediaan dana usaha, meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja baru, dan menciptakan distribusi pendapatan. Pada saat yang sama, tujuan pemberian pembiayaan mikro adalah untuk memaksimalkan keuntungan, meminimalkan risiko, dan mentransfer kelebihan dana (Melina, 2020).

Murabahah adalah istilah dalam Fikih Islam yang mengacu pada bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, termasuk harga barang dan biaya lain yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut, serta tingkat keuntungan yang diperoleh bank sesuai dengan kesepakatan. Bisa dibayar tunai, atau bisa dibayar setelah kedua belah pihak setuju (Ascarya, 2013).

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank syariah dengan nasabah. Bank syariah akan membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan tingkat keuntungan yang sebelumnya telah disepakati antara bank syariah dan nasabah.

Dalam pembiayaan jenis ini, bank sebagai pemilik dana membeli komoditas sesuai spesifikasi yang dibutuhkan nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan tambahan keuntungan tetap. Pada saat yang sama, nasabah akan melunasi utangnya secara tunai atau mencicil di kemudian hari (Ascarya, 2013).

Produk pembiayaan dengan akad murabahah menjadi produk yang paling penting karena masyarakat beranggapan akad murabahah lebih mudah, karena peruntukannya jelas, tidak memerlukan analisis yang rumit, serta menguntungkan bagi bank dan nasabah. Oleh karena itu, pembiayaan murabahah merupakan produk yang sangat penting dalam industri perbankan syariah Indonesia (Rachmawaty & Idayati, 2017).

Banyaknya mitra yang menilai bahwa pembiayaan murabahah lebih mudah dan tidak memerlukan analisis yang rumit menjadi pemicu yang dapat meningkatkan pembiayaan dan mengevaluasi kinerja bank. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dan memang harus memiliki lembaga hukum syariah yang terpercaya. Tentunya hal-hal yang berkaitan dengan kinerja dan pelayanan bank syariah Indonesia harus ditinjau ulang agar kondisi bank syariah dan mitranya yang menggunakan produk di bank syariah tersebut dapat memperoleh manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu perlu dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah. Guna mengoptimalkan faktor-faktor tersebut untuk meningkatkan jumlah pembiayaan murabahah dan meningkatkan kepercayaan nasabah dalam bekerjasama dengan bank syariah, faktor-faktor tersebut yaitu *Capital Adequacy Ratio*, *Return On Asset* dan *Financing to Deposit Ratio*.

### **Capital Adequacy Ratio**

*Capital Adequacy Ratio (CAR)* adalah rasio yang menunjukkan sejauh mana seluruh aktiva bank yang mengandung risiko seperti kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain dibiayai dari dana modal bank sendiri tanpa menggunakan dana lain yang bersumber dari luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain (Fahmi, 2011). Dengan kata lain, rasio kecukupan modal adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki untuk mendukung aset yang menimbulkan risiko seperti pinjaman. Modal merupakan faktor penentu utama kapasitas pinjaman sebuah bank dan ketersediaan modal menentukan tingkat maksimum aset penjamin likuiditas bank (Fahmi, 2014).

Rasio kecukupan modal (CAR) merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana seluruh aset bank (kredit, investasi, surat berharga, tagihan pada bank lain) yang mengandung risiko juga dibiayai dari dana modal bank itu sendiri selain memperoleh dana dari luar bank seperti dana publik, pinjaman, dll (Mizan, 2017). CAR menunjukkan bahwa bank memiliki kemampuan untuk mengkompensasi penurunan aset yang disebabkan oleh aset berisiko. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang tata cara penilaian tingkat kesehatan bank diatur bahwa modal bank merupakan modal pelengkap (Mukaromah & Supriono, 2020).

Penilaian faktor permodalan meliputi penilaian atas kecukupan modal dan kecukupan pengelolaan permodalan. Berdasarkan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah menggunakan RGEC, permodalan diukur dengan menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio*. CAR dapat diukur dengan cara:

$$CAR = Modal \times \frac{100\%}{ATMR}$$

Keterangan:

Modal terdiri dari modal inti dan modal pelengkap.

ATMR adalah Aktiva Tertimbang Menurut Risiko.

Bank Indonesia menerapkan ketentuan bahwa KPPM (Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum) adalah sebesar 8%. Artinya bank syariah harus memenuhi nilai CAR diatas 8% untuk bisa dianggap memiliki kecukupan modal. Aset bank antara lain adalah aset lancar dan aset tetap yang menjadi penjamin solvabilitas bank, dan dana bank (modal) digunakan sebagai modal kerja dan penjamin likuiditas bank yang bersangkutan. Dana bank adalah jumlah mata uang yang dimiliki dan dikendalikan oleh bank dalam kegiatan bisnisnya. Dengan kecukupan modal, ini berarti bank dapat memperoleh kepercayaan masyarakat yang

sangat penting bagi bank, karena dengan cara tersebut bank dapat menghimpun dana untuk keperluan operasional selanjutnya (Kusniningrum & Riduwan, 2016).

Tentunya dalam memberikan pembiayaan kepada bank dapat dilihat dari kecukupan modal yang dimiliki oleh bank. Modal yang cukup sangat penting dalam perbankan. Bank dengan rasio kecukupan modal yang baik menunjukkan indikator bank yang sehat (Mukaromah & Supriono, 2020). Bank dengan modal yang cukup berarti memiliki profitabilitas yang lebih tinggi, yang berarti semakin tinggi modal yang ditanamkan pada bank tersebut maka semakin tinggi pula profitabilitasnya (Mizan, 2017). CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan jenis ini, karena bank memiliki cadangan modal yang tinggi untuk menutupi hilangnya alokasi pembiayaan (Kusniningrum & Riduwan, 2016).

### **Return on Asset**

*Return on asset* (ROA) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pengembalian atas aset yang digunakan. Rasio ini dapat mengukur efektivitas manajemen perusahaan, inti dari penggunaan rasio ini adalah untuk menunjukkan efisiensi perusahaan. ROA artinya bank mampu menghasilkan pendapatan dari banyaknya aset yang dimiliki bank (Kasmir, 2014).

Penggunaan leverage operasi dengan biaya operasi tetap akan mempengaruhi ROA dengan meningkatkan variabilitas ROA. Semakin tinggi leverage operasi perusahaan, semakin tinggi titik impas (BEP). Kesulitan dengan analisis biaya tetap variabel adalah bahwa perusahaan tidak melaporkan laporan keuangannya berdasarkan klasifikasi biaya variabel tetap (Afkar & Rohman, 2017).

ROA dapat diperoleh dengan menghitung rasio laba setelah pajak terhadap total aset (laba bersih dibagi total aset) Komponen ROA sendiri terbagi menjadi dua bagian yaitu profit margin dan perputaran total aktiva (aset). Profit margin adalah ukuran efisiensi perusahaan, dan tingkat perputaran aset mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan penjualan berdasarkan aset tertentu.

Berdasarkan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah menggunakan RGEC, risiko profitabilitas dihitung dengan menggunakan rasio *Return on asset*. Adapun rumus dari Rasio ROA adalah:

$$\text{Return on Asset} = \text{Laba bersih} \times \frac{100\%}{\text{Total Asset}}$$

Nilai ROA akan menggambarkan *return* perusahaan dari seluruh aset yang diberikan kepada perusahaan. Semakin besar nilai ROA menandakan semakin besar pula keuntungan yang dicapai perusahaan tersebut dan semakin baik pengamanan assetnya. ROA sering digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dan menilai apakah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan sudah optimal atau belum. Semakin besar ROA maka semakin besar tingkat keuntungan yang diperoleh dari segi penggunaan asset, hal itu berarti ROA menunjukkan efisiensi penggunaan asset untuk menghasilkan keuntungan (Hery, 2015).

### **Financing to Deposit Ratio**

Salah satu rasio yang digunakan sebagai sumber informasi dan analisis rasio likuiditas atau lebih khusus lagi adalah *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Pada bank syariah, rasio ini disebut dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). *Financing to Deposit Ratio*

(FDR) didefinisikan sebagai rasio antara pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima bank (Riyadi & Rafii, 2018).

*Financing to Deposit Ratio* adalah rasio antara besarnya seluruh volume pembiayaan yang disalurkan oleh bank dari jumlah penerimaan dana masyarakat atau dana pihak ketiga (Van Greuning & Brajovic Bratanovic, 2020). FDR dianggap sebagai tolak ukur untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Likuiditas merupakan kemampuan bank untuk mendanai peningkatan aset dan memenuhi kewajiban yang muncul, tanpa mengakibatkan kerugian besar (Van Greuning & Brajovic Bratanovic, 2020).

Berdasarkan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah menggunakan RGEC, risiko likuiditas dihitung dengan menggunakan rasio *Financing to Deposit Ratio*. Adapun rumus dari Rasio FDR adalah:

$$FDR = Total\ Pembiayaan \times \frac{100\%}{Total\ Penerimaan\ Dana}$$

Ketentuan Bank Indonesia tentang FDR yaitu perhitungan rasio 80% hingga dibawah 110%. FDR mencerminkan kelikuidasian dari suatu bank Pentingnya menjaga nilai FDR dalam batas normal dikarenakan. Jika FDR berada jauh di bawah batas normal, artinya bank memelihara kas terlalu banyak, sehingga dapat mengakibatkan peningkatan biaya pemeliharaan kas. Jika FDR berada jauh di atas batas normal berarti bank harus mengeluarkan biaya yang semakin besar terkait dengan pembiayaan yang disalurkan (Rimadhani & Erza, 2017).

FDR akan menunjukkan tingkat kemampuan bank syariah dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank syariah yang bersangkutan. Tingkat intermediasi bank syariah dapat dilihat dari besarnya FDR bagi bank syariah. Suatu bank dikatakan likuid apabila bank yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban utang-utangnya, dapat membayar kembali semua deposannya, serta dapat memenuhi semua permintaan pembiayaan yang diajukan tanpa terjadi penangguhan (Rimadhani & Erza, 2017).

Oleh karena itu, semakin tinggi rasio FDR akan semakin rendah kemampuan likuiditas. Namun, di sisi lain, tingkat FDR yang lebih tinggi juga menunjukkan pendapatan dana bank yang besar. Semakin banyak dana yang diterima bank, semakin tinggi risiko yang ditanggung. Risiko seperti pembiayaan macet dan risiko kredit menyulitkan bank untuk mengembalikan dana yang disimpan nasabah. Alasan termasuk kegagalan kredit atau pinjaman macet. Di sisi lain, angka FDR yang lebih rendah menunjukkan bahwa bank tersebut memiliki likuiditas. Namun, ini berarti bank memiliki banyak dana menganggur. Jika dana menganggur tersebut tidak dimanfaatkan, bank akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan dalam jumlah besar melalui bunga pinjaman. Jika hal ini tidak dilakukan, maka bank tersebut tidak menjalankan peran sebagai *financial intermediary* (Riyadi & Rafii, 2018).

## METODE

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka-angka yang diperoleh langsung dari hasil penelitian atau data yang diolah dengan menggunakan analisis statistik (Sugiyono, 2012). Dalam hal ini penulis menggunakan metode kuantitatif, karena data yang digunakan merupakan data

dari laporan keuangan dalam bentuk digital yang nantinya akan diolah dengan menggunakan alat analisis statistik untuk mendapatkan jawaban atas hipotesis yang diajukan.

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menyebabkan perubahan atau timbulnya variabel dependen. Variabel bebas yang akan diuji dalam penelitian ini adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang didapat melalui laporan publikasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berupa laporan keuangan bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2016 – 2020. Populasi adalah wilayah umum yang terdiri dari objek / topik yang memiliki karakteristik tertentu dan memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2016 – 2020. Unit sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua populasi yang telah ditentukan yaitu laporan keuangan tahunan 14 bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2016 - 2020 yaitu sebanyak 70 data. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Sampling Jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sample jika semua anggota populasi digunakan sebagai sample (Sugiyono, 2012).

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistic deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji kelayakan model dan uji hipotesis menggunakan Uji t yang diolah dengan menggunakan software SPSS.

## HASIL

### Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan pada sampel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu statistik perbankan syariah dari laporan keuangan tahunan 14 bank umum syariah di Indonesia yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2016 - 2020 yaitu sebanyak 70 data.

Tabel 3. Statistik Deskriptif  
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CAR	70	11.51	329.09	33.4141	48.46971
ROA	70	-10.77	13.58	1.2720	4.04401
FDR	70	.13	506.00	97.8463	72.85081
MURABAHAH	70	.05	63027.39	11957.3629	15046.51643
Valid N (listwise)	70				

Sumber: Output SPSS 25

Hasil analisis deskriptif tersebut menunjukkan nilai standar deviasi lebih besar dari pada nilai mean, yang berarti data bersifat heterogen sehingga mengindikasikan penyebaran datanya bervariasi dan penyimpangan data yang terjadi tinggi. Hal ini menunjukkan perbankan umum syariah yang terdaftar di OJK memiliki tingkat pembiayaan murabahah yang berbeda – beda antara perbankan satu dengan yang lain.

### Uji Asumsi klasik

#### Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang akan digunakan dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas ini menggunakan distribusi pada *probably plot of regression*, grafik histogram dan uji *Kolmogorov-smirnov*, yaitu jika nilai signifikansi > 0,05 menunjukkan data terdistribusi secara normal, begitupun



sebaliknya, jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka nilai residual menunjukkan terdistribusi secara tidak normal.

Tabel 4. Uji Normalitas Setelah Transformasi One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.47367859
Most Extreme Differences	Absolute	.098
	Positive	.073
	Negative	-.098
Test Statistic		.098
Asymp. Sig. (2-tailed)		.095 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan hasil tabel diatas dapat setelah dilakukan transformasi data maka disimpulkan uji normalitas diketahui dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,095 karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed)  $0,095 > 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi secara normal.

### Uji Multikolonieritas

Multikolonieritas terjadi apabila antara variabel bebas terdapat hubungan yang signifikan. Dalam penelitian ini adanya uji multikolonieritas dilihat berdasarkan Tolerance dan Variance Inflation Faktor. Adanya aturan yang digunakan adalah terdapat multikolonieritas apabila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10 maka tidak terjadi multikolonieritas pada penelitian ini. Pengujian multikolonieritas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Uji multikolonieritas Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance VIF
1	(Constant)	16.820	2.125		7.915	.000	
	LN_X1	-2.641	.328	-.728	-8.042	.000	.805 1.243
	LN_X2	-1.027	.403	-.224	-2.546	.013	.849 1.177
	LN_X3	.549	.219	.209	2.501	.015	.943 1.061

a. Dependent Variable: LN\_Y


Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan table diketahui bahwa nilai Tolerance CAR (X1) adalah 0,805, ROA (X2) 0,849, FDR (X3) 0,943  $> 0.1$  dan nilai VIF CAR (X1) adalah 1,243, ROA (X2) 1,177, FDR (X3) 1,061  $< 10$ . Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual pengamatan satu ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut

Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Beberapa cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi, namun pada penelitian ini menggunakan *Scatter plot*



Sumber: Output SPSS 25

Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan grafik Scatterplot diatas menunjukkan bahwa tidak terdapat pola yang jelas, serta titik titiknya menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini bebas dari uji heteroskedastisitas.

### Uji Autokorelasi

Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan periode sebelumnya t-1, model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji Autokorelasi dilakukan dengan menggunakan metode Durbin-Watson (DW Test) dimana  $Du < dw < 4-du$ . Hasil uji autokorelasi dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 6. Uji Autokorelasi

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.752a	.565	.546	1.50680	2.018

a. Predictors: (Constant), LN\_X3, LN\_X2, LN\_X1

b. Dependent Variable: LN\_Y

Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa nilai Dw sebesar 2,018, nilai batas atas (du) diperoleh sebesar 1,7028, batas bawah (dl) sebesar 1,5245 dan nilai 4-du sebesar 2,2972. Jadi dapat disimpulkan tidak terjadi gangguan autokorelasi karena nilai  $du < dw < 4-du$

### Analisis regresi linier berganda

Analisis regresi berganda ditujukan untuk mengetahui apakah dua atau lebih variabel independen mempengaruhi variabel dependen dengan melakukan pengamatan pada koefisien regresi yang akan menjadi formulasi persamaan regresi. Analisis regresi berganda

dilakukan untuk menguji kekuatan hubungan antara variabel independen Capital Adequacy Ratio (CAR), Return on Asset (ROA) dan Finance to Deposit Ratio (FDR) terhadap variable dependen yaitu Pembiayaan Murabahah. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang artinya penentuan pada koefisien regresi di tetapkan pada kolom Unstandardized Coefficients dari tabel Coefficients.

Tabel 7. Hasil Regresi Linier Berganda  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	16.820	2.125			7.915	.000
	LN_X1	-2.641	.328	-.728		-8.042	.000
	LN_X2	-1.027	.403	-.224		-2.546	.013
	LN_X3	.549	.219	.209		2.501	.015

a. Dependent Variable: LN\_Y

Sumber: Output SPSS 25

Dari tabel diatas dapat dirumuskan persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e$$

$$\text{Murabahah} = 16,820 - 2,641 X1 - 1,027 X2 + 0,549 X3 + e$$

## Uji Hipotesis

### Uji parsial (t)

Uji statistik t dapat dipergunakan untuk menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji t pada nilai *significance* level 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Penentuan nilai t untuk nilai *significance* 5% dengan nilai *degree of freedom* (df) = n-k diperoleh pada tabel dengan df= n-k (70-3) = 67 dan nilai  $T_{\text{tabel}}$  *One Tailed* sebesar 1,66792 sedangkan untuk *Two Tailed* sebesar 1,99601. Hasil uji parsial dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	16.820	2.125			7.915	.000
	LN_X1	-2.641	.328	-.728		-8.042	.000
	LN_X2	-1.027	.403	-.224		-2.546	.013
	LN_X3	.549	.219	.209		2.501	.015

a. Dependent Variable: LN\_Y

Sumber: Output SPSS 25

Hubungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan Murabahah.

Pada hasil uji t yang dapat dilihat pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai  $T_{\text{hitung}}$  *Capital Adequacy Ratio* (CAR) ( $X_1$ ) sebesar -8,042 dengan nilai signifikan 0,000. Dengan uji 1 sisi (*One Tailed*) diketahui tingkat signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  dan mempunyai  $T_{\text{hitung}}$  lebih besar dari  $T_{\text{tabel}}$  sebesar  $8,042 > 1,66792$  jadi  $H_a$  diterima  $H_o$  ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis  $H_1$  yang menyatakan “*Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah ditolak.

Hubungan *Return On Asset* (ROA) Terhadap Pembiayaan Murabahah.

Pada hasil uji t yang dapat dilihat pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai  $T_{hitung}$  *Return On Asset* (ROA) ( $X_2$ ) sebesar -2,546 dengan nilai signifikan 0,013. Dengan uji 1 sisi (*One Tailed*) diketahui tingkat signifikansi sebesar  $0,013 < 0,05$  dan mempunyai  $T_{hitung}$  lebih besar dari  $T_{tabel}$  sebesar  $2,546 > 1,66792$  jadi  $H_a$  diterima  $H_o$  ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis  $H_2$  yang menyatakan “*Return On Asset* (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah ditolak.

Hubungan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah

Pada hasil uji t yang dapat dilihat pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai  $T_{hitung}$  *Financing to Deposit Ratio* (FDR) ( $X_3$ ) sebesar 2,501 dengan nilai signifikan 0,015. Diketahui tingkat signifikansi sebesar  $0,015 < 0,05$  dan mempunyai  $T_{hitung}$  lebih besar dari  $T_{tabel}$  sebesar  $2,501 > 1,99601$ , jadi  $H_a$  diterima  $H_o$  ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis  $H_3$  yang menyatakan “*Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah diterima.

## PEMBAHASAN

### **Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Pembiayaan Murabahah di Lembaga Perbankan Syariah.**

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan uji T menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memiliki nilai  $T_{hitung}$  negatif sebesar -8,042 dan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  sehingga mengartikan jika *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah. Semakin tinggi nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maka akan berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan Murabahah.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh (Zulaecha & Yulistiana, 2020) “Pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, Dana Pihak Ketiga, *Financing To Deposit Ratio*, Dan *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan Murabahah (Pada Bank Umum Syariah Periode 2013 – 2018)”, (Rachmawaty & Idayati, 2017) “Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia”, (Mizan, 2017) “DPK, CAR, NPF, DER, ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah” bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah.

Variabel CAR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah periode 2016-2020. Hasil yang negatif menunjukkan bahwa secara karakter pihak manajemen perbankan syariah di Indonesia umumnya sangat berhati-hati dalam pengelolaan risiko yang ditimbulkan dari aktiva. Pada dasarnya dengan terpenuhi kecukupan modal (CAR) oleh bank maka bank diharapkan dapat menyalurkan pembiayaan dengan baik, namun hal tersebut tidak terjadi.

CAR merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa jauh aktiva yang mengandung risiko (salah satunya adalah pembiayaan dan pembiayaan yang disalurkan) ikut dibiayai dari dana modal sendiri. Artinya ketika bank mengalokasikan modalnya lebih banyak untuk melindungi aktiva yang mengandung risiko maka porsi untuk pembiayaan menurun, dan sebaliknya ketika cadangan untuk ATMR nya tidak terlalu banyak maka porsi yang digunakan pembiayaan akan banyak. Hal ini memungkinkan perbedaaan alokasi yang tidak hanya berfokus untuk penyaluran pembiayaan.

### **Pengaruh *Return On Asset* (ROA) Terhadap Pembiayaan Murabahah di Lembaga Perbankan Syariah.**

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan uji T menunjukkan bahwa *Return on asset* (ROA) memiliki nilai  $T_{hitung}$  negatif sebesar -2,546 dan nilai signifikansi sebesar 0,013

$< 0,05$  sehingga mengartikan jika *Return on asset* (ROA) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah. Semakin tinggi nilai *Return on asset* (ROA) maka akan berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan Murabahah.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh (Rachmawaty & Idayati, 2017) “Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia”, (Mizan, 2017) “DPK, CAR, NPF, DER, ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah” bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah.

Variabel ROA berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah periode 2016-2020. Hipotesis yang diajukan oleh peneliti bahwa ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah, alasannya adalah bagi bank syariah, sumber dana yang paling dominan bagi pembiayaan adalah dana investasi, yang dapat dibedakan menjadi investasi jangka panjang dari pemilik (*core capital*) dan investasi jangka pendek dari nasabah (dana yang dihimpun dari masyarakat). Semakin besar tingkat keuntungan (ROA) yang didapat oleh bank, maka semakin besar pula upaya manajemen dalam menginvestasikan keuntungannya tersebut dengan berbagai kegiatan yang menguntungkan, terutama dengan penyaluran pembiayaan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah dapat menghasilkan keuntungan dari aktivitas yang dilakukan terutama penyaluran dana atau pembiayaan.

Berbeda dengan hasil pengujian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti mendapatkan hasil bahwa ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketika laba bank semakin besar, maka jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan akan semakin kecil. Hal ini dikarenakan besarnya pembiayaan yang disalurkan adalah bagian dari aset produktif bank syariah. Ketika besarnya pembiayaan murabahah yang disalurkan kecil tentu akan mempengaruhi jumlah total aset bank, begitu juga sebaliknya, sehingga dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ROA memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan besarnya pembiayaan murabahah.

### **Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah di Lembaga Perbankan Syariah.**

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan uji T menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) memiliki nilai  $T_{hitung}$  positif sebesar 2,501 dan nilai signifikansi sebesar  $0,015 < 0,05$  sehingga mengartikan jika *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah. Semakin tinggi nilai *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka akan berpengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh (Noegraha & Nana Diana, 2021) “Pengaruh FDR, NPF dan CAR Terhadap Pembiayaan Murabahah”, (Kusnianingrum & Riduwan, 2016) “Determinan Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri)”, (Rachmawaty & Idayati, 2017) “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia” bahwa ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.

Angka rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) suatu bank menunjukkan presentase besarnya penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dari seluruh dana yang dihimpun. Jika angka rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) suatu bank berada pada angka di bawah 80% (misalkan 75%) maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya menyalurkan sebesar 75% dari seluruh dana yang dihimpun. Karena fungsi utama dari bank adalah sebagai intermediasi (perantara) antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, maka dengan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) 75% berarti 25% dari seluruh

dana yang dihimpun tidak disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, sehingga dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik.

Hasil ini dapat menjelaskan bahwa semakin besar *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka sebagian besar dana yang diterima bank akan disalurkan kembali untuk pembiayaan. Sehingga masyarakat akan memberikan kepercayaannya terhadap bank tersebut dan pembiayaan yang disalurkan pun akan semakin meningkat.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan bahwa secara parsial dalam penelitian ini didapatkan bahwa CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hasil yang negatif menunjukkan bahwa secara karakter pihak manajemen perbankan syariah di Indonesia umumnya sangat berhati-hati dalam pengelolaan risiko yang ditimbulkan dari aktiva. Semakin besar pembiayaan murabahah yang dilakukan akan membuat nilai dari ATMR naik yang menyebabkan rasio CAR turun.

Secara parsial dalam penelitian ini didapatkan bahwa ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Ketika laba bank semakin besar, maka jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan akan semakin kecil. Hal ini dikarenakan besarnya pembiayaan yang disalurkan adalah bagian dari aset produktif bank syariah, semakin besar pembiayaan yang dilakukan maka nilai ROA akan semakin kecil. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Berdasarkan koefisien regresi FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hal ini dikarenakan FDR menjadi salah satu rasio likuiditas bank yang berjangka waktu panjang. Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka pembiayaan yang disalurkan juga semakin meningkat. Sehingga *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afkar, T., & Rohman, F. (2017). *Analisis Faktor-Faktor Fundamental yang Mempengaruhi Harga Saham ( Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar LQ45 di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2017 )*. 2, 1–17.
- Ascarya. (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah. Rajawali Pers*.
- Fahmi, I. (2011). *Analisis Kinerja Keuangan*. Alfabeta.
- Fahmi, I. (2014). Pengantar Perbankan Teori Dan Aplikasi. Bandung. In *Alfabeta Faradilla* (Vol. 9, Issue 2).
- Hery. (2015). Analisis Laporan Keuangan Pendekatan Rasio Keuangan. In *CAPS (Center of Academic Publishing Service)*.
- Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Raja pers.
- Kusnianingrum, D., & Riduwan, A. (2016). Determinan Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(1).
- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2). [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878)

- Mizan. (2017). DPK, CAR, NPF, DER, dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah. *Journal Balance*, XIV(1).
- Mukaromah, N., & Supriono, S. (2020). Pengaruh Kecukupan Modal, Risiko Kredit, Efisiensi Operasional, Dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 – 2017. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(1). <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i1.1082>
- Noegraha, A. O., & Nana Diana. (2021). Pengaruh FDR, NPF Dan CAR Terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019). *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 20(1). <https://doi.org/10.29303/aksioma.v20i1.129>
- Oktaviani, E. D. (2019). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Return On Asset (ROA) Melalui Pembiayaan (Studi Pada 4 Bank Umum Syariah Periode 2012-2015). *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Malang*, 8(3).
- Rachmawaty, J. R., & Idayati, F. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Jual-Beli Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(9).
- Rimadhani, M., & Erza, O. (2017). Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008.01-2011.12. *Media Ekonomi*, 19(1). <https://doi.org/10.25105/me.v19i1.833>
- Riyadi, S., & Rafii, R. M. (2018). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, BI Rate, dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Perbanas Review*, 3(2).
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Van Greuning, H., & Brajovic Bratanovic, S. (2020). Analyzing Banking Risk (Fourth Edition): A Framework for Assessing Corporate Governance and Risk Management. In *Analyzing Banking Risk (Fourth Edition): A Framework for Assessing Corporate Governance and Risk Management*. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1446-4>
- Zulaecha, H. E., & Yulistiana, F. (2020). Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Dana Pihak Ketiga, Financing To Deposit Ratio, Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Murabahah (Pada Bank Umum Syariah Periode 2013 – 2018). *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1). <https://doi.org/10.31000/c.v4i1.2319>